

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi sumber pendapatan primer di Indonesia yang digunakan untuk mendanai Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sebesar 87,5% sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 digunakan untuk membiayai pembangunan. Selain menggunakan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara, pajak juga digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pemungutan pajak yang dilakukan suatu negara bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat menjadi seorang wajib pajak. Dengan membayar pajak masyarakat tidak secara langsung merasakan manfaat dari membayar pajak. Contohnya seorang warga negara Indonesia mempunyai hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan serta lembaga hukum dari uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut telah berkontribusi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang di pungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pungutan pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun badan – badan tertentu, termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lainnya pada tahun berjalan, menurut Purwono (2010). Sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, bendahara pengeluaran pemerintah menjadi pihak yang melakukan pemotongan dan /atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa (APBDes) wajib mengerti aspek–aspek perpajakan yang berlaku di pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan pemotongan dan /atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain memungut PPh Pasal 22, menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 bendahara juga berkewajiban wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN atau PPh serta PPhBM yang terutang. Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. PPN yang dipungut oleh bendahara yaitu atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak serta jasa kena pajak. Maka pihak bendaharawan pada tahun berjalan mempunyai kewajiban menghitung dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau di masa pajak tersebut. Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di daerah kerjanya meliputi domisili instansi tempat bendaharawan tadi bekerja. Contohnya bendahara di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kantornya berpusat di Jakarta Pusat wajib mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Pusat.



Menurut Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM memiliki peran serta tanggung jawab pada pengelolaan, pengembangan dokumen dan informasi hukum di bidang aturan serta Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Bendahara pengeluaran pada KOMNAS HAM juga memiliki kewajiban perpajakan untuk memotong, memungut dan menyetorkan pajak atas beban pengeluaran atau belanja sesuai ketentuan perpajakan. Dalam Laporan Keuangan (LK) KOMNAS HAM 2020 audited, salah satu jenis belanja yang memiliki realisasi paling besar di Tahun 2020 adalah belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebesar Rp59.451.980.548, sehingga jenis pajak yang paling sering yang akan dilakukan pemungutan, pemotongan dan penyetoran ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran yaitu PPh Pasal 22 dan PPN. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **Penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Barang oleh Bendaharawan pada Komisi Nasional Hak Asasi Nasional.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Apakah yang termasuk objek pajak PPh Pasal 22 dan PPN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana proses pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia?
4. Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia?
5. Bagaimana evaluasi penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Menguraikan objek pajak PPh Pasal 22 dan PPN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Menguraikan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
3. Menguraikan proses pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
4. Menguraikan proses pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
5. Menguraikan evaluasi proses penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 22 dan PPN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan peraturan perpajakan yang berlaku



1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini diantaranya:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan perpajakan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan PPN pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor tahun 2022.
2. Bagi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi kantor Komnas HAM guna meningkatkan kinerja di masa mendatang sehubungan dengan pelaksanaan perpajakan terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dan PPN.
3. Bagi Pihak Lain
Dapat menambah wawasan terkait perpajakan di lingkungan pemerintah dan menjadi referensi dalam penulisan tugas akhir praktik kerja lapangan mengenai perpajakan pemerintah.
4. Bagi Sekolah Vokasi IPB
 - a. Untuk menjadi sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat bersaing di dunia kerja
 - b. Untuk menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah yaitu Komnas HAM



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies